

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA UNIT
PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) KELURAHAN KEPENUHAN TENGAH
KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau*

OLEH :

IRFAN HARYADI

NPM : 162310029

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 07 Juni 2022 Nomor : ²⁸⁶ /Kpts/Dekan/FAI/2022, maka pada hari ini Selasa Tanggal 07 Juni 2022 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama | : Irfan Haryadi |
| 2. NPM | : 162310029 |
| 3. Program Studi | : Ekonomi Syariah (S.1) |
| 4. Judul Skripsi | : Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau |
| 5. Waktu Ujian | : 11.00 – 12.00 WIB |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 78,46 (B+) |
| 7. Keterangan lain | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman |

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Zulkifli, MM,ME,Sy

Dosen Penguji :

- | | | |
|-----------------------------|-----------|---|
| 1. Dr. Zulkifli, MM,ME,Sy | : Ketua | : |
| 2. Boy S.Bakhri, SE,M.Sc,Ak | : Anggota | : |
| 3. Marina Zulfa, SE,I,ME,Sy | : Anggota | : |

Dekan,
Fakultas Agama Islam UIR,



Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy
NIDN : 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang sudah dimunaqasahkan dalam sidang sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : Irfan Haryadi
NPM : 162310029
Jurusan : Ekonomi Syariah
Pembimbing : Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy
Judul Skripsi : Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

PANITIA UJIAN SKRIPSI
TIM PENGUJI
Ketua

Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy.
NIDN. 1025066901

Penguji I

Boy S. Bakhri, SE, M.Sc, Ak
NIDN. 1012097002

Penguji II

Marina Zulfa, SE, I, ME, Sy
NIDN. 1023048401

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau



Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy.
NIDN. 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Irfan Haryadi
NPM : 162310029
Jurusan : Ekonomi Syariah
Pembimbing : Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy
Judul Skripsi : Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Skripsi ini dapat diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan dalam sidang panitia ujian sarjana (S1) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau dan memenuhi persyaratan dan tugas- tugas yang ditetapkan.

Disetujui,
Dosen Pembimbing

Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy
NIDN. 1025066901

Turut Menyetujui,

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Dekan
Fakultas Agama Islam

Muhammad Arif, S.E., M.M
NIDN. 1028048801

Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy
NIDN. 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy.

Sponsor

Muhammad Arif, S.E., M.M.

Ketua Program Studi



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : Irfan Haryadi
NPM : 162310029
Jurusan : Ekonomi Syariah
Pembimbing : Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy
Judul Skripsi : Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	24-06-2021	Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy	Pergantian pada objek penelitian	
2	16-08-2021	Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy	Perbaikan Latar Belakang Masalah BAB 1	
3	27-08-2021	Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy	Perbaikan pada BAB 2	
4	15-09-2021	Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy	Perbaikan BAB 3	
5	28-09-2021	Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy	ACC Proposal	
6	21-02-2022	Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy	Perbaikan BAB IV	
7	25-03-2022	Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy	Perbaikan BAB V	
8	06-04-2022	Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy	ACC Munaqasah	

Pekanbaru, 07 Juni 2022
Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy
NIDN. 1025066901

PERSEMBAHAN



Puji syukur kupersembahkan kehadirat Allah SWT atas segala karunianya, sehingga saya selalu sehat, semangat, dan diberikan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tak lupa aku haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, manusia terbaik yang selalu menjadi sumber inspirasiku untuk selalu menjadi lebih baik disegala aspek kehidupan.

Atas segenap kasih dan cinta Skripsi ini special ku persembahkan untuk kedua orang tuaku, untuk Ayahhanda dan Ibunda yang sejak ananda dilahirkan selalu memberikan yang terbaik kepada ananda walau dalam keadaan apapun. Kepada Saudara kandungku yang selalu dengan kasihnya membimbing, membantu, dan tak henti-hentinya memberikan petuah ajaibnya untuk kesuksesanku. Besar harapan ananda untuk dapat menjadi anak yang berbakti dan membanggakan. Ananda bersyukur mempunyai orangtua hebat dan luar biasa seperti Ayahhanda dan Ibunda.

Terimakasih yang tak terhingga saya haturkan kepada Bapak DR. Zulkifli, MM., ME.Sy selaku dosen pembimbing dan mentor yang telah sabar memberikan ilmu, arahan dan motivasinya dalam menyelesaikan study ini.

Terima kasih untuk semua teman-teman terbaikku atas waktu dan kesempatannya yang telah dihadirkan selama ini. Tak lupa untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Agama Islam Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 16 kelas A yang kurang lebih selama 4 tahun ini bersama untuk satu tujuan.

Terima kasih jua untuk para sahabat tersayang yang telah menjalankan kehidupan bersama-sama selama ini dengan penuh kasih dan sayang.

Dua tanganku menyusun, 10 jari tertangkup rapat, terima kasihku untuk semua pesan, kesan serta kenangan yang pernah ada terbuat.

-Irfan Haryadi-

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan semesta alam yaitu Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemampuan dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai satu langkah dalam pengesahan dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Shalawat beserta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita mampu mengikuti serta menjalankan setiap sunnah yang telah ia contohkan umumnya dan setiap sunnah yang bersangkutan dengan pengamalan dalam bidang ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam khususnya.

Zakat berperan penting dalam kehidupan sosial, karena fungsi zakat sendiri adalah distribusi kekayaan agar perekonomian masyarakat lebih merata. Untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf, maka pemerintah membentuk badan yang mengelola dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Dalam hal ini lembaga zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat

Perkembangan zakat setiap tahunnya di UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau mengalami fluktuasi, yang dimana terjadi peningkatan serta penurunan tiap tahunnya dapat dilihat dari periode tahun 2019 hingga 2022, yang mana pada tahun 2020 tersebut pengumpulan dana zakat mengalami penurunan yang berakibat kepada

pendistribusiannya. Akan tetapi peningkatan terjadi pada pengumpulan dana pada tahun 2022 dan distribusinya juga mengalami kenaikan.

Dengan alasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwasannya masih banyak terdapat kekurangan. Dengan keterbatasan kemampuan dan analisa berpikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau”.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, arahan, serta bimbingan oleh banyak pihak. Oleh sebab itu, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Bapak Dr. Zulkifli, MM., ME.Sy.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Bapak Muhammad Arif, SE, MM,.
4. Bapak Dr. Zulkifli, MM., ME.Sy, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan saran, arahan, motivasi, dan ilmu serta selalu sabar dan penuh pengertian dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta staf Pegawai Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam teori maupun sistematika penulisannya. Oleh sebab itu, penulis dengan senang hati dan berharap atas kritikan dan saran. Bagi para pihak yang telah membantu skripsi saya semoga segala amal dan ibadahnya mendapatkan berkah yang berlimpah dari Allah SWT. Amin Yaa Rabbal Alamin.

Pekanbaru, April 2022

IRFAN HARYADI
NPM:162310029



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Mekanisme.....	13
1. Pengertian Mekanisme.....	13
B. Zakat.....	13
1. Pengertian Zakat.....	13
2. Dasar Hukum Zakat.....	15
3. Rukun Zakat.....	15
4. Dalil-Dalil Al-Qur'an Tentang Zakat.....	16
5. Hikmah Dan Manfaat Zakat.....	17
6. Syarat-Syarat Zakat.....	17

7.	Mustahiq Zakat.....	20
8.	Jenis-jenis Zakat.....	22
9.	Manajemen Pengelolaan Zakat	22
C.	Pendistribusian Zakat.....	23
1.	Pengertian Pendistribusian.....	23
2.	Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat.....	24
D.	Penelitian Relevan.....	27
E.	Konsep Operasional	29
F.	Kerangka Berfikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN		31
A.	Jenis Penelitian.....	31
B.	Tempat dan Waktu Penelitian	31
C.	Subjek dan Objek Penelitian.....	32
D.	Informan Penelitian.....	32
E.	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	33
F.	Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		38
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
1.	Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu	38
2.	Visi Dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu	39
3.	Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu.....	40

4.	Sejarah Berdirinya UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah	41
5.	Struktur Organisasi UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah	42
6.	Program UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah.....	43
B.	Deskripsi Data Hasil Penelitian	44
C.	Pembahasan Hasil Penelitian	52
BAB V PENUTUP	58
A.	Kesimpulan	58
B.	Saran.....	59
DAFTAR KEPUSTAKAAN		
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Anggota Karyawan UPZ Kepenuhan Tengah.....	5
Tabel 2 : Pendistribusian Zakat di UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah 2019	5
Tabel 3 : Uang Kas Dan Baitul Mal UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah 2019	6
Tabel 4 : Pendistribusian Zakat di UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah 2020	7
Tabel 5 : Uang Kas dan Baitul Mal UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah 2020	8
Tabel 6 : Pendistribusian Zakat di UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah 2021	9
Tabel 7 : Uang Kas dan Baitul Mal UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah 2021	9
Tabel 8 : Konsep Operasional.....	29
Tabel 9 : Waktu Penelitian.....	31
Tabel 10: Data Pendistribusian Dana Zakat Pada Tahun 2020 Pada BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu.....	43
Tabel 11: Identitas Sekretaris UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah	45
Tabel 12: Hasil Wawancara Kepada Sekretaris UPZ	45
Tabel 13: Data Pendistribusian Dana Zakat Dari Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2021 Pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.....	51
Tabel 14: Hasil Wawancara Kepada Sekretaris UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Bagan Alur Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau	24
Gambar 2	: Kerangka Berfikir.....	30
Gambar 3	: Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu Masa Jabatan 2017-2022	40
Gambar 4	: Struktur Organisasi UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Masa Jabatan 2017-2022	42
Gambar 5	: Logo UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau	42
Gambar 6	: Kantor UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Di Mesjid Al-Majdid..	42
Gambar 7	: Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Yang Bersifat Produktif	55
Gambar 8	: Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Yang Bersifat Konsumtif	56

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Wawancara Kepada Sekretaris UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
- Lampiran 2. Surat Pra Riset Universitas Islam Riau Fakultas Agama Islam
- Lampiran 3. Surat Riset Universitas Islam Riau Fakultas Agama Islam
- Lampiran 4. Surat Rekomendasi Riset Dari BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu
- Lampiran 5. Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru
- Lampiran 6. Usulan Judul Dan Pembimbing Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah
- Lampiran 7. Hasil Cek Turnitin

ABSTRAK

MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) KELURAHAN KEPENUHAN TENGAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

IRFAN HARYADI

162310029

Pendistribusian dana zakat di UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu mengalami kenaikan persentase yang cukup signifikan dari tahun ke tahunnya pada jumlah pengumpulan dana zakat. Mekanisme pendistribusian dana zakat kepada para mustahik mengalami kenaikan yang signifikan. Oleh karena itu, mekanisme pendistribusian dana zakat pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau menarik untuk dikaji. Rumusan masalah adalah Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat pada unit pengumpulan zakat (UPZ) Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme pendistribusian dana zakat pada unit pengumpulan zakat (UPZ) Kelurahan Kepenuhan Tengah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) di Kelurahan Kepenuhan Tengah. Sumber data yaitu primer dan sekunder. Metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ialah mekanisme pendistribusian dana zakat pada unit pengumpulan zakat (UPZ) Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dari aspek produktif berupa sistem in kind dan qordul hasan, adapun pada sistem mudharabah belum dilaksanakan dan dimensi konsumtif berupa mekanisme pendistribusian bantuan biaya hidup, bantuan biaya pendidikan, bantuan biaya kesehatan serta bantuan para da'I telah ada dan didistribusikan. Saran dalam penelitian ini, agar pihak UPZ lebih teliti dalam distribusi dana zakat kepada masyarakat, agar tepat sasaran.

Kata kunci: *Mekanisme Distribusi, Zakat, UPZ.*

ABSTRACT

THE DISTRIBUTION MECHANISM OF ZAKAT FUNDS AT THE ZAKAT COLLECTION UNIT (UPZ) IN KEPENUHAN TENGAH SUB-DISTRICT, ROKAN HULU REGENCY, RIAU PROVINCE

IRFAN HARYADI

162310029

The distribution of zakat funds at the Zakat Collection Unit (*in Indonesian abbreviation: UPZ*, which stands for 'Unit Pengumpulan Zakat') in Kepenuhan Tengah Sub-district, Kepenuhan District, Rokan Hulu Regency has been experiencing a significant percentage increase from year to year in the amount of zakat fund collection. Then, the distribution mechanism of zakat funds to mustahik has also been increasing significantly. Therefore, the researcher is interested in doing a study on the distribution mechanism of zakat funds at the UPZ in Kepenuhan Tengah Sub-district, Rokan Hulu Regency, Riau Province. The problem formulation of the study is how the distribution mechanism of zakat funds at the UPZ in Kepenuhan Tengah Sub-district, Kepenuhan District, Rokan Hulu Regency, Riau Province. The aim of the study is to investigate the distribution mechanism of zakat funds at the UPZ in Kepenuhan Tengah Sub-district. The type of the study is a field research conducted in Kepenuhan Tengah Sub-district. The data sources are from primary and secondary data. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation by applying the qualitative descriptive methods. The results of the study show that the distribution mechanism of zakat funds at the UPZ in Kepenuhan Tengah Sub-district, Kepenuhan District, Rokan Hulu Regency, Riau Province from the productive aspect is in the form of an in-kind and qordul hasan system, while the mudharabah system has not been implemented and the consumptive dimension consists of the distribution mechanism such as the assistance of living expenses, the assistance for education costs, the assistance for health costs as well as the assistance for the da'I have been provided and distributed. The suggestion from the study is that the UPZ should be more carefully in distributing the zakat funds to the public, in order to distribute the funds to the right target.

Keywords: Distribution Mechanism, Zakat, UPZ.

الملخص

آلية توزيع صندوق الزكاة في وحدات تحصيل الزكاة (أ.ب.ز) في قطاع كبنوهن تنقاه في منطقة راكن هولو بمحافظة رياو

عرفان هاربادي

162310029

توزيع صندوق الزكاة في وحدات تحصيل الزكاة (أ.ب.ز) في قطاع كبنوهن تنقاه في منطقة راكن هولو نسبة الأموال المحصلة بشكل كبير من سنة إلى أخرى. زادت آلية توزيع أموال الزكاة على المستحق بشكل ملحوظ. لذلك، فإن آلية توزيع صندوق الزكاة في وحدات تحصيل الزكاة (أ.ب.ز) في قطاع كبنوهن تنقاه في منطقة راكن هولو بمحافظة رياو مثيرة للاهتمام للبحث. تتمثل صياغة المشكلة في كيفية آلية توزيع صندوق الزكاة في وحدات تحصيل الزكاة (أ.ب.ز) في قطاع كبنوهن تنقاه في منطقة راكن هولو بمحافظة رياو. الغرض من هذا البحث هو تحديد آلية توزيع صندوق الزكاة في وحدات تحصيل الزكاة (أ.ب.ز) في قطاع كبنوهن تنقاه. هذا البحث هو بحث ميداني (بحث نطاقي) في قطاع كبنوهن تنقاه. مصادر البيانات أولية وثانوية. طريقة جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق باستخدام الأساليب الوصفية النوعية. نتائج البحث هي آلية توزيع صندوق الزكاة في وحدات تحصيل الزكاة (أ.ب.ز) في قطاع كبنوهن تنقاه في منطقة راكن هولو بمحافظة رياو من الجانب الإنتاجي في شكل نظام عيني ونظام قرض الحسن في حين لم يتم تطبيق نظام المضاربة والبعد الاستهلاكي هو آلية لتوزيع مساعدات نفقات المعيشة، فقد تم توفير وتوزيع المساعدة لتكاليف التعليم والمساعدة في التكاليف الصحية وكذلك مساعدة الدعاة. اقتراحات في هذا البحث، بحيث تكون وحدات تحصيل الزكاة (أ.ب.ز) أكثر شمولاً في توزيع أموال الزكاة على الجمهور، بحيث تكون صحيحة في الهدف.

الكلمات المفتاحية: آلية التوزيع، الزكاة، وحدات تحصيل الزكاة (أ.ب.ز).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pilar utama dalam Rukun Islam adalah perintah zakat. Disebutkan demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktek ibadah yang memiliki dimensi spritual, tetapi juga sosial (Khadijah, 2012: Vol 1, No 1). Zakat sebagai salah satu Rukun Islam yang wajib dijalankan oleh umat muslim. Al-Qur'an dan Sunnah selalu menggandengkan shalat dengan zakat. Perintah zakat kepada setiap individu muslim adalah sama seperti kewajiban mendirikan sholat lima waktu. Kedua perintah tersebut terhimpun dalam Rukun Islam dengan tujuan supaya individu tersebut menjadi seorang Islam yang sempurna. Kesempurnaan seorang muslim tidak akan didapati apabila tidak mau membayar zakat (Azmansyah, 2012: Vol. 2). Perintah zakat dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqaroh ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰعِيْنَ

Artinya : *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”*. (Qs. Al-Baqaroh:43)

Ayat di atas menunjukkan betapa eratnya hubungan antara perintah untuk melaksanakan shalat dan membayarkan zakat. Perintah zakat selalu beriringan dengan perintah shalat dalam Al-Qur'an karena kedua perintah tersebut memiliki tujuan yang hampir sama, yakni perbaikan kualitas kehidupan masyarakat.

Zakat adalah salah satu ibadah wajib dan termasuk salah satu rukun Islam, salah satu dari kefarduannya zakat difardukan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijriah setelah kefardhuan puasa ramadhan dan zakat fitrah (Astuti

dan Zulkifli, 2017: Vol. 1, No. 1). Zakat adalah ibadah *Maaliyah Ijtima'iyah*, Artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Dari hal itu, di dalam Al-Qur'an dan Hadits, banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi yang melakukannya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Sebaliknya, banyak pula ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang mencela orang yang enggan melakukannya, sekaligus ancaman duniawi dan ukhrawi bagi mereka (Hafidhuddin, 2002:140).

Islam adalah agama yang komprehensif yang merangkum seluruh kehidupan manusia termasuk kegiatan ekonomi. Pelaksanaan Islam secara menyeluruh akan membawa rahmat kepada sekalian alam termasuk manusia yang menjalankan kegiatan ekonomi (Bakhri, 2011: Vol 8, No 1). Dilihat dari kacamata ekonomi, sepintas zakat merupakan pengeluaran (konsumsi) bagi pemilik harta sehingga kemampuan ekonomis yang dimilikinya berkurang. Namun logika tersebut dibantah oleh Allah SWT melalui kitab Al-Qur'an yang menyatakan bahwa segala macam bentuk pengeluaran yang ditunjukkan untuk mencapai keridhaan Allah SWT maka akan digantikan dengan pahala (harta sejenis atau kebaikan lain) yang berlipat ganda (Arisandy, 2014: Vol 2, No 2).

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat yang didalamnya mengatur tentang segala kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan, perencanaan, pengorganiasian serta pengawasan terhadap pengumpulan serta pengawasan terhadap

pengumpulan dan pendistribusian serta pendayaan oleh dana zakat. Dalam memaksimalkan pengelolaan zakat, infaq, shadaqoh dan waqaf, maka pemerinrah membentuk badan yang mengelola dana zakat, infaq, shodaqoh dan waqaf yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat kemudian dikuatkan oleh pemerintah. Dalam hal ini lembaga zakat berperan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat.

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusian zakat, agar proses penyaluran dana zakat kepada mustahik dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menggali potensi zakat perlu dilakukan melalui identifikasi objek zakat. Sosialisasi dalam mekanisme penerimaan/pemungutan melalui petugas pengumpul zakat (Amil) sangat penting. Efektivitas ini berkaitan pula dengan efisiensi dalam internal manajemen termasuk kualitas dan profesionalitas amil zakat, dan transparansi dalam tata kelola zakat. (Hafhiduddin, 2008:6).

Zakat berperan penting dalam kehidupan sosial, karena fungsi zakat sendiri adalah distribusi kekayaan agar perekonomian masyarakat lebih merata. Untuk memaksimal pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf, maka pemerintah membentuk badan yang mengelola dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Dalam hal ini lembaga zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat (Hamzah, 2020: 31).

Dalam masalah zakat, pemerintah telah turut andil dalam membuat kebijakan ini berwujud dengan dikeluarkannya Undang-undang yang berkaitan dengannya, sekaligus berkaitan dengan pajak. Undang-undang tersebut adalah undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat yang di dalamnya menyebut antara lain bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan BAZ yang dibentuk oleh pemerintah dan LAZ yang dibentuk oleh masyarakat. Dalam pasal 22 PP No 14 Tahun 2014 menyebutkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama (Astuti dan Zulkifli, 2018: Vol 2, No 2).

Unit pengumpulan zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk membantu pengumpulan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa atau kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kelurahan Kepenuhan Tengah yang berada di bawah naungan BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

UPZ yang menjadi pembahasan peneliti adalah UPZ yang berada di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau. UPZ ini

telah berdiri dari tahun 2011, hingga saat ini UPZ Kepenuhan Tengah telah memiliki karyawan di berbagai bidang, untuk lebih detailnya peneliti menyajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 1: Jumlah Anggota Karyawan UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah

No	Bagian Jabatan	Jumlah Karyawan
1	Ketua	1 Orang
2	Wakil Ketua	1 Orang
3	Sekretaris	1 Orang
4	Bendahara	1 Orang
5	Petugas Lapangan	40 Orang
	Jumlah	44 Orang

Sumber: UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah 2022

Pada tabel di atas dapat dilihat UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah memiliki jumlah anggota karyawan sebanyak 44 orang dimana terdapat ketua berjumlah 1 orang, wakil ketua berjumlah 1 orang, sekretaris berjumlah 1 orang, bendahara berjumlah 1 orang, dan petugas lapangan berjumlah 40 orang yaitu terdiri dari RT/RW yang ada di Kelurahan Kepenuhan Tengah yang bekerja sebagai pengumpul dan sekaligus pendistribusi zakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah sebagai pengelola zakat, diketahui bahwa potensi zakat Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau sangat besar, dikarenakan Kelurahan Kepenuhan merupakan central perbelanjaan maupun usaha petani walet. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani sawit dan penduduk mayoritas Muslim sehingga tinggi kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, hal tersebut terlihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2: Pendistribusian Zakat di UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah 2019

No	Asnaf	Jumlah	Bagian masing-masing	Jumlah
1	Faqir	56	Rp. 4.460.000	Rp. 249.760.000

2	Miskin	449	Rp. 560.000	Rp. 251.440.000
3	Amil	110	Rp. 1.600.000	Rp. 176.000.000
4	Sabilillah	328	Rp. 540.000	Rp. 177.120.000
	Jumlah	943		Rp. 854.320.000

Sumber: UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa distribusi zakat di UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah tahun 2019 untuk fakir dengan jumlah dana total sebesar RP 249.760.000 (*dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*) yang diberikan kepada 56 orang fakir dengan mendapatkan dana per orangnya RP 4.460.000 (*empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*), untuk miskin dengan jumlah dana total sebesar RP 251.440.000 (*dua ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*) yang diberikan kepada 449 orang miskin dengan mendapatkan dana per orangnya RP 560.000 (*lima ratus enam puluh ribu rupiah*), untuk amil dengan jumlah dana total sebesar RP 176.000.000 (*seratus tujuh puluh enam juta rupiah*) yang diberikan kepada 110 orang amil dengan mendapatkan dana per orangnya RP 1.600.000 (*satu juta enam ratus ribu rupiah*), untuk *sabilillah* dengan jumlah dana total sebesar RP 177.120.000 (*seratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah*) yang diberikan kepada 328 *sabilillah* dengan mendapatkan dana per orangnya RP 540.000 (*lima ratus empat puluh ribu rupiah*). Dengan jumlah total dana yang didistribusikan sebesar RP. 854.320.000.

Tabel 3: Uang Kas Dan Baitul Mal UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah 2019

UANG KAS DAN BAITUL MAL	
Penerimaan	Rp. 1.566.199.000
Yang sudah dibagikan	Rp. 854.320.000
Uang operasional	Rp. 176.000.000
Yang belum dibagi/baitul mal	Rp. 781.899.000
Uang kas	Rp. 680.436.000

Sumber: UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah, 2022

Berdasarkan pada tabel di atas, maka uang kas dan baitul mal UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah tahun 2019 dengan penerimaan sebesar RP. 1.566.199.000 (*satu milyar lima ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*), dengan pembagian dana yang dilaksanakan sebesar RP. 854.320.000 (*delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*), dengan uang operasional sebesar RP. 176.000.000 (*seratus tujuh puluh enam juta rupiah*), dengan dana yang belum dibagikan sebesar RP. 781.899.000 (*tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah*) dan dengan sisa uang kas sebesar RP. 680.436.000 (*enam ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh enam rupiah*).

Tabel 4: Pendistribusian Zakat di UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah 2020

No	Asnaf	Jumlah	Bagian Masing-Masing	Jumlah
1	Faqir	64	Rp. 3.500.000	Rp. 224.000.000
2	Miskin	441	Rp. 505.000	Rp. 222.705.000
3	Amil	111	Rp. 1.300.000	Rp. 144.300.000
4	Sabilillah	305	Rp. 480.000	Rp. 146.400.000
	Jumlah	921		Rp. 737.405.000

Sumber: UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa distribusi zakat di UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah tahun 2020 untuk faqir dengan jumlah dana total sebesar RP 224.000.000 (*dua ratus dua puluh empat juta rupiah*) yang diberikan kepada 64 orang faqir dengan mendapatkan dana per orangnya RP 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*), untuk miskin dengan jumlah dana total sebesar RP 222.705.000 (*dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah*) yang diberikan kepada 441 orang miskin dengan mendapatkan dana per

orangnya RP 505.000 (*lima ratus lima ribu rupiah*), untuk amil dengan jumlah dana total sebesar RP 144.300.000 (*seratus empat puluh empat juta tiga ratus rupiah*) yang diberikan kepada 111 orang amil dengan mendapatkan dana per orangnya RP 1.300.000 (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*), untuk *sabilillah* dengan jumlah dana total sebesar RP 146.400.000 (*seratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*) yang diberikan kepada 305 *sabilillah* dengan mendapatkan dana per orangnya RP 480.000 (*empat ratus delapan puluh ribu rupiah*). Dengan jumlah total dana yang didistribusikan sebesar RP. 737.405.000.

Tabel 5: Uang Kas dan Baitul Mal UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah 2020

Uang Kas Dan Baitul Mal	
Penerimaan	Rp. 1.322.365.500
Yang sudah dibagikan	Rp. 737.405.000
Uang operasional	Rp. 2.188.563
Yang belum dibagi/baitul mal	Rp. 584.960.500
Uang kas	Rp. 584.960.500

Sumber: UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah, 2022

Berdasarkan pada tabel di atas, maka uang kas dan baitul mal UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Tahun 2020 dengan penerimaan sebesar RP. 1.322.365.500 (*satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah*), dengan pembagian dana yang dilaksanakan sebesar RP. 737.405.000 (*tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah*), dengan uang operasional sebesar RP. 2.188.563 (*dua juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*), dengan dana yang belum dibagikan sebesar RP. 584.960.500 (*lima ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah*) dan dengan sisa uang kas sebesar RP. 584.960.500 (*lima ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah*).

Tabel 6: Pendistribusian Zakat di UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah 2021

No	Asnaf	Jumlah	Bagian Masing-Masing	Jumlah
1	Faqir	60	Rp. 4.950.000	Rp. 297.000.000
2	Miskin	447	Rp. 700.000	Rp. 312.900.000
3	Amil	124	Rp. 1.500.000	Rp. 186.000.000
4	Sabilillah	311	Rp. 675.000	Rp. 209.925.000
Jumlah		942		Rp1.005.825.000

Sumber: UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa distribusi zakat di UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah tahun 2021 untuk faqir dengan jumlah dana total sebesar RP. 297.000.000 (*dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*) yang diberikan kepada 60 orang faqir dengan mendapatkan dana per orangnya RP 4.950.000 (*empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), untuk miskin dengan jumlah dana total sebesar RP 312.900.000 (*tiga ratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah*) yang diberikan kepada 447 orang miskin dengan mendapatkan dana per orangnya RP 700.000 (*tujuh ratus ribu rupiah*), untuk amil dengan jumlah dana total sebesar RP 186.000.000 (*seratus delapan puluh enam juta rupiah*) yang diberikan kepada 124 orang amil dengan mendapatkan dana per orangnya RP 1.500.000, untuk *sabilillah* dengan jumlah dana total sebesar RP 209.925.000 yang diberikan kepada 311 *sabilillah* dengan mendapatkan dana per orangnya RP 675.000 . Dengan jumlah total dana yang didistribusikan sebesar Rp 1.005.825.000

Tabel 7: Uang Kas dan Baitul Mal UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah 2021

Uang Kas Dan Baitul Mal	
Penerimaan	Rp. 1.851.497.500
Yang sudah dibagikan	Rp. 1.005.825.000
Uang operasional	Rp. 23.646.438
Yang belum dibagi/baitul mal	Rp. 845.672.500

Uang kas	Rp. 845.672.500
----------	-----------------

Sumber: UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perkembangan zakat setiap tahunnya mengalami fluktuasi, yang dimana terjadi peningkatan serta penurunan tiap tahunnya dapat dilihat dari periode tahun 2019 hingga 2022, yang mana pada tahun 2020 tersebut pengumpulan terjadi penurunan berjumlah RP 1.322.365.500 dan pendistribusian berjumlah RP 737.405.000, peningkatan terjadi pada pengumpulan pada tahun 2022 sebesar RP 529.132.000 dan distribusinya juga mengalami kenaikan sebesar RP 268.420.000.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pendistribusian zakat UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun sehingga peneliti tertarik meneliti tentang: “**Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis dapat menambah wawasan penulis terhadap Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
2. Sebagai saran dan masukan bagi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

E. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang Mekanisme; Pengertian Mekanisme; Pengertian Zakat; Dasar Hukum Zakat; Rukun Zakat; Dalil-Dalil Al-Quran Tentang Zakat; Hikmah Dan Manfaat Zakat; Syarat-

Syarat Zakat; Mustahiq Zakat; Jenis-Jenis Zakat; Manajemen Pengelolaan Zakat; Pendistribusian Zakat; Pengertian Pendistribusian; Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat; Konsep Operasional; Kerangka Berfikir serta Penelitian Relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini tentang Jenis Penelitian; Waktu dan Tempat Penelitian; Populasi dan Sampel; Subjek dan Objek Penelitian; Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data; Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu; Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu; Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu; Sejarah Berdiri Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kelurahan Kepenuhan Tengah; Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu; Struktur Organisasi UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah; Program UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah; Karakteristik Responden; Deskripsi Data Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan penelitian dan pemberian saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mekanisme

1. Pengertian Mekanisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mekanisme digunakan sebagai media untuk menerangkan teori yang sesuai dengan gejala dan prinsip yang digunakan guna menjelaskan suatu sistem kerja mesin tanpa bantuan intelegensi suatu sebab maupun juga prinsip kerja.

Mekanisme berasal dari bahasa Yunani yaitu *mechane* dengan arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan yang digunakan untuk membantu sesuatu dan juga perangkat. Dan dari kata *mechos* dengan arti sarana dan cara untuk menjalankan sesuatu. mekanisme adalah “Suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan”. Mekanisme menurut Islam yaitu suatu proses penerapan kegiatan yang oleh beberapa orang atau individu dengan menggunakan tatanan aturan sesuai dengan syariat serta ketentuan Islam. (Rostavia, 2019:10)

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *an-numu wa az-ziyadah* (tumbuh dan bertambah), *ath-thaharah* (suci), *Al-barakah* (berkah). Zakat dalam pengertian suci yaitu membersihkan diri, jiwa, dan harta.

Menurut etimologi syariat, zakat adalah kewajiban atas harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan waktu tertentu pula. Jadi bisa diartikan bahwa zakat adalah nama sebutan dari sesuatu (hak Allah Ta'ala) yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan menumpuk berbagai kebaikan. (Hasbri, 2008: 13)

Zakat dalam istilah agama Islam yang berarti kadar harta tertentu yang diserahkan kepada yang berhak mendapatkannya dengan macam syarat tertentu. Zakat adalah salah satu rukun Islam dan *fardu 'ain* kepada setiap orang yang mencukupi syaratnya. Zakat diwajibkan di tahun kedua hijriah (Rasjid, 2012:192).

Zakat merupakan pajak wajib atau pungutan yang digabungkan oleh negara Islam dari si kaya dan distribusikan atau dikeluarkan kepada si miskin. sebelum memahami peranannya yang signifikan di dalam sistem distribusi Islam. Menurut Astuti dan Rezeki Arnanda (2021:88) secara etimologi zakat merupakan sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta diberikan terhadap orang-orang yang wajib menerimanya.

Zakat bertujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin. Selain itu, zakat juga dapat pemererat hubungan antara manusia dengan sang pencipta melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. (Aini, 2020:32). Antara makna dan secara bahasa dan istilah ada kaitanya yang sangat erat, yaitu setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan suci, bersih, tumbuh dan berkembang.

Dari beberapa pengertian di atas, maka zakat dapat dimaknakan sebagai sebuah kadar yang telah ditetapkan dan dikenakan atas harta yang dikeluarkan zakatnya pada setiap tahun apabila jumlah harta yang dimiliki itu sampai nisabnya. Dan harta zakat adalah sejumlah harta yang dipungut dan dihimpun berdasarkan syari'at Islam mengenai zakat.

2. Dasar Hukum Zakat

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah *fardhu'ain* dan kewajiban ta'abuddi. Dalam Al-qur'an perintah zakat pentingnya sama dengan perintah sholat. Zakat merupakan rukun agama Islam yang sama dengan rukun-rukun agama Islam yang lain, merupakan fardhu dari fardhu-fardhu agama yang wajib diselenggarakan. Di dalam Al-qur'an banyak ayat yang menyuruh untuk menunaikan zakat.

Agama Islam telah menyatakan dengan tegas bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi nisab dan haulnya. Jumhur ulama juga sepakat, bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh diingkari (*ma'lum min al-din bi al-dharurah*). Artinya siapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka ia dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam. (Mujahidin, 2013:62)

3. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikannya terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada

wakilnya, yakni imam atau orang bertugas untuk memungut zakat. Yang termasuk rukun zakat menurut (Tho'in, 2017, Vol. 9, No. 1) adalah:

- a. Pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat
- b. Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus zakat (amil zakat).
- c. Penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik.

4. Dalil-Dalil Al-Qur'an Tentang Zakat

Berikut ini adalah beberapa dalil Al- Qur'an yang menyatakan tentang mengenai pembayaran zakat yang harus dilaksanakan bagi orang yang telah mencapai nishabnya, yaitu:

- a. Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : *“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”* (Qs. Al-Baqarah:43)

- b. At-taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya : *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.* (Qs. At-taubah: 103)

- c. Al-An'am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
 وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ ۗ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا
 تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۗ

Artinya : “Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”. (Qs. Al-An’am:141)

5. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam harta yang sebagaimana mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan (Hafidhuddin, 2008:15). Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, menumbuhkan akhlak yang mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik.
- c. Sebagai pilar amal pertama (jama’i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujtahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad kejalan Allah.

- d. Sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, untuk mengeluarkan bagian hak orang lain dari harta kita.

6. Syarat-Syarat Zakat

Syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi dua aspek, yaitu syarat muzaki dan syarat harta yang akan dizakatkan: (Rozalinda, 2016: 327-332)

a. Syarat-Syarat Muzaki (orang yang wajib zakat)

1) Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak, karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal yang sama diungkapkan juga oleh para ulama maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak milik baik harta itu atas namanya sendiri atau nama tuannya karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna.

2) Islam

Zakat adalah ibadah yang wajib bagi setiap umat muslim. Ia merupakan salah satu pilar agama Islam. Dengan demikian, zakat tidak wajib bagi orang non muslim atau orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci. Begitu juga dengan orang yang murtad tidak wajib untuk berzakat karena menurut Abu Hanifah, *riddah* menggugurkan kewajiban zakat karena orang murtad sama dengan orang kafir.

3) Baligh Berakal

Mengenai persyaratan baligh berakal ini berbeda pendapat ulama. Salah satunya menurut pendapat ulama mazhab hanafi, orang yang wajib untuk berzakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka beralasan bahwa kewajiban zakat adalah ibadah mahdah sama seperti sholat, tentulah zakat juga tidak wajib atas mereka.

Selain syarat-syarat tersebut, ulama fiqih juga mengemukakan syarat lain dalam pelaksanaan zakat, yaitu:

1) Niat

Zakat merupakan ibadah mahdah yang bertujuan mencapai pahala dan keridoan Allah yang sama nilainya dengan ibadah lainnya. Untuk kesempurnaan pelaksanaan seseorang harus memulainya dengan niat.

2) Bersifat Kepemilikan

Sesuai dengan pengertian zakat yang telah dikemukakan para fuqaha di atas bahwa zakat merupakan kepemilikan harta tertentu untuk orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu, maka yang diberikan kepada para mustahik zakat harus bersifat kepemilikan. Artinya zakat yang diberikan tersebut menjadi milik dan dapat dimiliki secara penuh oleh mustahik yang bersangkutan.

b. Syarat-Syarat Harta

Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

- 1) Milik sempurna. Harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang kepemilikannya penuh, yakni harta yang berada di bawah kekuasaan dan kendali orang yang berzakat.
- 2) Cukup nisab. Nisab merupakan batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ketentuan syara'. Ketentuan nisab ini menunjukkan bahwa zakat hanya dibebankan kepada orang kaya yang mempunyai harta yang berlebih.
- 3) Melebihi kebutuhan pokok. Pada dasarnya kebutuhan manusia itu banyak (tidak terbatas) dan beragam, selalu berubah sesuai dengan perubahan ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial dan peradabannya. Kebutuhan manusia itu selalu berbeda satu sama lain. Karena beragamnya kebutuhan hidup manusia, tentu harus ditentukan mana yang kebutuhan primer dan kebutuhan tersier agar bisa dibedakan seorang sudah wajib zakat atau tidak. Zakat hanya diwajibkan terhadap orang yang hartanya melebihi kebutuhan pokok minimal.
- 4) Bebas dari utang. yaitu dengan melunasi utang jumlah harta tidak akan mengurangi jumlah nisab yang sudah ditentukan. Jika pemilik harta mempunyai hutang yang jika dilunasi hutangnya akan mengurangi nisab hartanya maka ia tidak wajib zakat.
- 5) *Haul* (melewati satu tahun). *Haul* merupakan ketentuan batas waktu wajib untuk mengeluarkan zakat. Harta yang sudah dizakatkan adalah harta yang kepemilikannya sudah mencapai satu tahun atau *haul*.

- 6) Harta itu berkembang. Maksudnya kekayaan itu dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang. Berkembang dalam pengertian menghasilkan keuntungan, pemasukan, atau diistilahkan dengan produktif. Misalnya, ternak menghasilkan anak, rumah dan bangunan yang disewakan menghasilkan uang sewa.

7. Mustahiq Zakat

Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik zakat, sedangkan orang yang mengeluarkan zakat disebut muzakki, adapun jumlah mustahik zakat ada delapan kelompok (*asnaf tsamaniyah*), dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.*” (Qs. At-taubah: 60)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat ialah delapan kategori manusia, sebagaimana dijelaskan pada ayat tersebut delapan kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

- Fakir, adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang mampu untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.
- Miskin, yaitu orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.

- c. Amil (Panitia Zakat), yaitu orang yang ditunjuk oleh negara untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Sebagai petugas amil zakat, mereka berhak mendapat maksimal 1/8 bagian dari harta zakat.
- d. Mua'laf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
- e. Riqab (para budak), yaitu budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri dengan cara membayar uang tebusan.
- f. Gharim (orang yang memiliki utang), yaitu orang yang berutang untuk kebutuhan yang halal, baik untuk diri sendiri atau kepentingan umat, sementara dia tidak sanggup membayarnya.
- g. Fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), yaitu orang yang berjuang di jalan Allah untuk membela Islam di medan perang.
- h. Ibnu Sabil (orang yang sedang dalam perjalanan), yaitu musafir yang kehabisan biaya di perjalanan (Jamil, 2015:152-157)

8. Jenis-jenis Zakat

Terdapat dua jenis zakat yang berbeda kelompok. Jenis-jenis zakat itu yaitu: (Ali, 2012:42)

- a. Zakat Fitrah. Zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri. Yang mana zakat tersebut wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri.
- b. Zakat Mal. Zakat mal adalah harta kekayaan yang wajib dibayarkan kepada pengelola zakat dengan syarat tertentu. Zakat ini diwajibkan untuk membersihkan harta seseorang atau badan hukum.

9. Manajemen Pengelolaan Zakat

Institusi zakat mengandung potensi yang luar biasa mengurangi penderitaan orang-orang miskin. Untuk itu, Negara-negara Islam harus mengerahkan sumber daya domestik mereka melalui zakat untuk membiayai berbagai program pembangunan, misalnya di sektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial (Rozalinda, 2015: 265).

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki dan harta yang dizakati, mustahik, dan amil (Soemitra, 2010: 412).

C. Pendistribusian Zakat

1. Pengertian Pendistribusian

Pendistribusian berasal dari kata “*distribusi*” yang berarti penyaluran, pembagian dan pengiriman kepada beberapa orang atau beberapa tempat yang akan dituju (Idri, 2015:128). Secara khusus dalam perspektif Islam, menurut Afzalurrahman, konsep distribusi memiliki maksud yaitu peningkatan dan pembagian dari hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja (Djamil, 2013: 185).

Dalam perekonomian modern saat ini, pendistribusian merupakan sektor yang penting dalam aktivitas ekonomi baik dalam pendistribusian pendapatan maupun pendistribusian pendapatan ataupun kekayaan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial. Pendistribusian adalah kajian penting dan

menepati posisi strategis dalam teori ekonomi mikro baik dalam sistem ekonomi Islam maupun konvensional dalam pembahasan pendistribusian ini tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek politik dan sosial sehingga menjadi perhatian pemikiran ekonomi Islam sampai saat ini. (Idri, 2015:127)


Dalam Islam, kegiatan distribusi yang berkaitan dengan definisi distribusi memang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an ataupun dalam Al-Hadits, hanya saja sebagaimana prinsip konsumsi dan produksi, Islam memberikan norma etis tentang bagaimana seharusnya umat Islam untuk bersikap dermawan. Jadi, kegiatan distribusi dalam Islam ada dua orientasi yaitu:


- a. Dalam menyalurkan rezeki (harta kekayaan) untuk diinfakkan (didistribusikan) demi kepentingan diri sendiri maupun orang lain, seperti: pengeluaran zakat, sebagai pengsucian harta maupun jiwa serta mendermakan sebagian hartanya.
- b. Berkenaan dengan mempertukarkan hasil-hasil produksi dan daya ciptanya kepada orang lain yang membutuhkan, agar mendapatkan laba sebagai wujud dari bisnis ekonomi baik dengan cara pertukaran maupun 'aqad (Aziz, 2008:88)

2. Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat

Adapun mekanisme pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang sesuai dengan bagan alurnya, ialah:

Gambar. 1 : Bagan Alur Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau





Sumber: Profil BAZNAS,2022

Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa ada bagan alur mekanisme pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan melakukan pengumpulan data base para mustahiq yang ingin diberikan dana zakat, kemudian melaksanakan program pendistribusian dan pendayagunaan yang akan diberikan kepada mustahiq, dilanjutkan dengan pihak BAZNAS melakukan rapat pleno atas data para mustahiq tersebut, dilanjutkan dengan BAZNAS melakukan sosialisasi program tersebut kepada para mustahiq, kemudian pihak BAZNAS melakukan analisa terhadap calon mustahiq yang hendak diberikan dana zakat, BAZNAS menyalurkan dana zakat berupa bantuan kepada mustahiq yang telah di verifikasi, pihak BAZNAS kemudian melakukan penyusunan terhadap laporan dan melaporkan seluruh kegiatan pemberian dana zakat kepada mustahiq serta diakhiri dengan evaluasi dan *follow up* atas dana zakat yang telah diberikan kepada para mustahiq tersebut.

Menurut Wiradifa & Desmadi Saharuddin (2017: Vol. 3, No. 1) dalam bentuk dan penyaluran atau pendistribusian dana zakat yang telah terkumpul, jika

kita lihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni:

a. Pendistribusian Dana Zakat Yang Bersifat Produktif

Pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif menurut Wiradifa & Desmadi Saharuddin (2017: Vol.3, No.1) dapat dilakukan dalam beberapa model seperti:

1) Model dengan sistem *in kind*

Yakni dana zakat yang diberikan dalam bentuk alat-alat produktif yang dibutuhkan oleh mustahik atau kaum ekonomi yang lemah yang ingin berproduktif, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada.

2) Model sistem qurdul hasan

Yakni pinjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa. Pokok pinjaman atau modal memang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga amil zakat, namun tidak berarti bahwa modal itu tidak lagi menjadi hak mustahik tersebut.

3) Mudharabah

Yakni penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil. Allah SWT menetapkan sendiri distribusi zakat merupakan bagian yang sederhana menjadi 2 golongan besar yaitu:

- Orang yang berhak mengambil nya karena tuntutan kebutuhan dalam hal ini yang bersangkutan berhak mengambil sesuai dengan tingkat

dan kadar kebutuhannya. Mereka adalah fakir, miskin, budak dan Ibnu Sabil.

- Orang yang berhak mengambilnya karena fungsinya. Mereka adalah petugas zakat, orang yang sedang melunakkan hatinya, orang yang berhutang untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, dan para pejuang di jalan Allah. Dalam hal ini, apabila yang bersangkutan tidak membutuhkan dan fungsinya tidak memberikan manfaat bagi kaum muslimin, maka mereka tidak memiliki hak untuk menerima zakat.

b. Pendistribusian Dana Zakat Yang Bersifat Konsumtif

Bentuk distribusi dana zakat yang bersifat konsumtif dapat dilakukan melalui 4 bentuk, yaitu adalah sebagai berikut ini:

1) Bantuan biaya hidup

Pendistribusian zakat untuk porsi bantuan biaya hidup dapat diarahkan kepada asnaf fakir-miskin yang berdasarkan pengamatan amil zakat terhadap kehidupan seharinya memang membutuhkan biaya hidup.

2) Bantuan biaya pendidikan

Distribusi dana zakat untuk biaya pendidikan dapat dilakukan misalnya dengan memberikan beasiswa kepada para siswa dari keluarga tidak mampu untuk meringankan beban para orang tuanya.

3) Bantuan biaya kesehatan

Program bantuan biaya kesehatan dapat berupa santunan untuk kesehatan, pelayanan medis, biaya kelahiran bagi keluarga kurang mampu.

4) Bantuan da'i

Da'i merupakan salah satu bagian dari upaya penegakan agama (*i'la'i kalimaatillah*). (Wiradifa & Desmadi Saharuddin, 2017:Vol. 3,No.

1)

D. Penelitian Relevan

Untuk menghindari kesalahpahaman judul skripsi ini ada baiknya penulis sajikan penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan ini adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan Fadhlansyah (2019) dengan judul penelitian *Manajemen Pelayanan Dan Pendistribusian zakat di Baznas Kabupaten Rokan Hulu*. Persamaan antara penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pendistribusian zakat. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Manajemen Pelayanan dan Pendistribusian Zakat Di Baznas Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kelurahan Kepenuhan Tengah. Sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang Manajemen Pelayanan dan Pendistribusian zakat di Baznas Kabupaten rokan hulu.

Kedua, penelitian yang dilakukan Nurlailatul Zuhra (2020) dengan judul *Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir*. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pendistribusian zakat. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak

tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah mengetahui Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan tujuan penelitian penulis adalah ingin mengetahui Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kelurahan Kepenuhan Tengah. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan waktu penelitian yang berbeda dimana penulis membahas tentang Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kelurahan Kepenuhan Tengah, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir.

E. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan kerangka teoritis, dan memberi batasan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam bentuk penulisan, konsep ini perlu dioperasionalkan agar lebih mudah dipahami oleh orang-orang nantinya.

Adapun dimensi dan indikator pada Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kelurahan Kepenuhan Tengah kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, yaitu:

Tabel 8. Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator
	a. Pendistribusian dana	1. Model dengan sistem <i>in</i>

Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat	zakat yang bersifat produktif b. Pendistribusian dana zakat yang bersifat konsumtif (Wiradifa & Desmadi Saharuddin (2017: Vol. 3, No. 1)	<i>kind</i> 2. Model sistem qurdul hasan 3. Mudharabah 1. Bantuan biaya hidup 2. Bantuan biaya pendidikan 3. Bantuan biaya kesehatan 4. Bantuan da'i
--------------------------------------	---	--

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan pada tabel di atas, maka untuk mendapatkan hasil pembahasan maka dimensinya berupa pendistribusian dana zakat bersifat produktif dengan indikator sistem *in kind*, sistem qordul hasan, dan mudharabah serta pendistribusian dana zakat bersifat konsumtif dengan indikator bantuan biaya hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan bantuan da'i.

F. Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2: Kerangka Berfikir



Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan gambar kerangka berfikir di atas, maka penulis dapat menjelaskan bahwa yang menjadi konsep adalah Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Adapun yang menjadi dimensi adalah mekanisme pendistribusian dana zakat melalui distribusi konsumtif dan distribusi produktif untuk mendapatkan hasil penelitian.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian serta pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu kejadian sosial dan masalah manusia. Selain itu, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2010:3).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di unit pengumpulan zakat (UPZ) Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Penelitian ini akan dilaksanakan selama empat bulan yaitu dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober tahun 2022. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9 : Waktu Penelitian

No	Uraian	Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan Data	■	■	■	■												
2	Pengolahan Data					■	■	■	■								
3	Analisa Data									■	■	■	■				
4	Penulisan Laporan													■	■	■	■

Sumber: Data Olahan, 2022

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pengurus UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau sedangkan Objek dari penelitian ini adalah UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah sampel di dalam penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). (Sugiyono, 2015:168)

Penelitian ini mengambil subjek atau *key person* berdasarkan kemungkinan kemampuan subjek dalam memberikan informasi. Peneliti memilih subjek berdasarkan kemampuannya dalam memberikan data tentang objek penelitian, dimana yang menjadi objek di dalam penelitian ini adalah UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Sehingga yang peneliti ambil menjadi subjek penelitian adalah UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Cara pengambilan informan di atas diperkuat dengan pendapat Sugiyono (2015:168) bahwa cara pengambilan informan dalam penelitian kualitatif adalah dengan memilih orang tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan orang tersebut dalam memberikan informasi, selanjutnya data atau informasi yang

diperoleh dari orang sebelumnya itu, peneliti dapat mempertimbangkan subjek berikutnya yang dapat memberikan informasi lebih lengkap.

Informan penelitian di dalam penelitian ini adalah Sekretaris UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berjumlah 1 orang. Untuk pengambilan sampel atau informan penelitian, teknik yang digunakan adalah sampel jenuh.

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder. Supaya tampak lebih jelas dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari responden melalui kuisisioner, wawancara, panel, dan observasi. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian (Sujarweni, 2014:74).

Data yang diperoleh peneliti langsung dari responden penelitian yaitu Sekretaris UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dan hanya melalui media perantara berupa buku, majalah, dan lain

sebagainya. Data ini diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penulis buat. (Sujarweni, 2014:74)

Untuk melengkapi data dalam penelitian yang penulis lakukan, maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke lapangan terlibat seluruh pancaindra. Secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media visual atau audiovisual. Observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian. (Satori, Aan Komariah, 2014:105)

Observasi yang penulis lakukan adalah pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat kejadian, situasi dan kondisi di UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

b. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam memahami. (Herdiansyah, 2015:34)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi. (Sanusi, 2017:105)

Teknik wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan *informan* atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. (Noor, 2015:139)

Penulis melakukan wawancara terhadap Sekretaris UPZ Kelurahan Tengah tentang Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kelurahan Kepenuhan Tengah.

c. Dokumentasi

Menurut Gottschalk (1986:38) mengatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. (Gunawan, 2013:175)

Di samping observasi dan wawancara, dapat juga menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah. Apabila tersedia,

dokumen-dokumen dapat menambahkan pemahaman dan informasi untuk penelitian. (Emzir, 2012:172)

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Maka dari itu, penulis akan melakukan pendokumentasian ketika melihat objek penelitian yang akan dilakukan di UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

F. Teknik Pengolahan dan Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi selanjutnya disajikan secara sistematis sehingga mudah dibaca oleh orang lain. Data yang disajikan harus menunjuk pada fokus penelitian.

Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Humberman (1992) (dalam Rijali, 2008:209) mencakup tiga kegiatan sebagai berikut:

1. Reduksi data, reduksi data merupakan proses pemilihan, pemutusan perhatian, pengabstraksian, dan transformasian data kasar dari lapangan, fungsinya untuk menajamankan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik dalam proses ini peneliti benar-benar mencari data yang valid. Ketika peneliti menyangsi kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informan lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui.

2. Penyajian data, penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan atau bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan, dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan seterusnya. Dalam proses ini, data diklasifikasikan berdasarkan teori yang ada.
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi, dimana kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu di uji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Kemudian langkah selanjutnya adalah melaporkan hasil penelitian dengan lengkap. Terakhir adalah dengan melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai macam cara dan waktu atau dapat juga dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara berbeda ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu

BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu berdiri pada tahun 2003 dengan ketua Drs. H. Jalaluddin dengan masa periode sampai tahun 2007. Periode ini sebagai periode konsolidasi dikarenakan undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang mewajibkan untuk mengumpulkan dana zakat secara langsung melalui BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu serta belum ada dukungan secara nyata dari berbagai petinggi jabatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dalam jumlah pengumpulan dana zakat tersebut.

Periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 dengan ketuanya Drs. H. Daswanto periode ini dapat dikatakan sebagai periode pembinaan dikarenakan banyak masyarakat yang belum termotivasi untuk membayar zakat terutama dari kalangan PNS. Pada periode ini belum ada aturan yang mengatur tentang pengumpulan dana zakat selain undang-undang serta diharapkan dengan terbitnya peraturan yang mengatur pengumpulan dana zakat terutama penghasilan PNS.

Periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 dengan ketua Ir. H. Sam Rikardo, M.Si dapat dikatakan sebagai periode pengembangan sehingga dalam kurun waktu 3 bulan setelah terbit peraturan Bupati No. 002 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Wilayah Badan Amil Zakat Kabupaten Rokan Hulu penyerapan dana zakat terkumpul dengan jumlah yang banyak dan signifikan.

Pada tahun 2012 terbit Perda No. 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Wilayah Badan Amil Zakat Kabupaten Rokan Hulu serta pada tahun 2013 Terbit Surat Edaran Bupati Nomor 351.12/UM-BAZ/249 Tentang Cara Pengumpulan/Penyetoran Zakat Dan Infaq/Shadaqah dan MOU antara BAZ Kabupaten dengan seluruh Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Dinas), surat edaran bersama antara BAZ Kabupaten Rokan Hulu dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia), dan Kementrian Agama Kabupaten Rokan Hulu dengan terbitnya berbagai aturan dan edaran tersebut, maka peningkatan jumlah dana zakat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dana yang signifikan sebesar 3 milyar rupiah.

Pada tanggal 04 April 2017 telah dikukuhkan Pimpinan BAZNAS yang baru dengan Ketua Drs. H. Armen, ZA, Wakil Ketua I Drs. H. Abdul Wahid, Wakil Ketua II Drs. H. Tarmizi, Wakil Ketua III H. Erkat, S.Sos dan Wakil Ketua IV H. Mirzal Hamzah, SE yang meneruskan kepemimpinan BAZNAS terdahulu.

2. Visi Dan Misi BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu

a. Visi

Visi dari BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu adalah melalui kewajiban berzakat menjadikan insan produktif, inovatif, mandiri untuk hidup sejahtera lahir batin di Kabupaten Rokan Hulu, menuju BAZNAS terbaik di Provinsi Riau.

b. Misi dari BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:


- 1) Mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah, profesional, transparan dan akuntabel di Kabupaten Rokan Hulu;
- 2) Memaksimalkan peran zakat serta bersinergi dengan lembaga terkait dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu;

- 3) Meningkatkan pengelolaan data zakat sesuai Sistem Informasi Badan Amil Zakat (SIMBA) melalui manajemen modern;
- 4) Mewujudkan kesadaran kolektif umat dalam memahami konsep zakat.

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu

BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda namun saling berkaitan antar satu dengan yang lainnya. Adapun Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu ialah:

Gambar 3: Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu Masa Jabatan 2017-2022



Sumber: Data Olahan, 2022

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu diketuai oleh Drs. H. Armen, ZA dengan masa jabatan tahun 2017 sampai

dengan tahun 2022 yang dilindungi oleh Bupati, Ketua DPRD dan Ka. Kankemenag dan Dewan Pakar. Adapun struktur internal BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau terdiri dari Satuan Audit Internal dan SIMBA, Sekretaris, Kepala Pelaksana, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan, Wakil Ketua III Bidang Keuangan Dan Pelaporan, Wakil Ketua IV Bidang Kesekretariatan, serta SDM.

4. Sejarah Berdirinya UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau merupakan salah satu unit pengelola zakat yang beralamat di Jalan Lintas Duri Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kab. Rokan Hulu Provinsi Riau. UPZ ini didirikan semenjak tahun 2011. Dari awal berdirinya sampai dengan saat ini UPZ 2 kali berganti pimpinan, Tahun 2011 – 2017 dipimpin oleh H. Syahril serta pada tahun 2017 s/d sekarang dipimpin oleh Drs. H. Awaluddin, M.Pd.i.


UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu yang mempunyai tugas dalam pengumpulan dan pendistribusian atau perpanjangan tangan BAZNAS. Setiap pengumpulan dari UPZ akan disetorkan ke BAZNAS. Sedangkan untuk kegiatan pendistribusian dana langsung dari BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu. Dana berasal dari BAZNAS Kabupaten dan pendistribusian melalui Unit Pengumpul Zakat Kelurahan Kepenuhan Tengah. Dalam upaya meningkatkan pengumpulan zakat UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah telah menempuh sejumlah langkah dan upaya. Langkah dan upaya yang

pertama bermula dari komitmen seluruh jajaran dan pengurus untuk menjadikan UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah sebagai lembaga pengumpul zakat.

5. Struktur Organisasi UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah

Adapun Struktur Organisasi UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ialah:

Gambar 4: Struktur Organisasi UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Masa Jabatan 2017-2022



Sumber: Data Olahan, 2022

Adapun logo dan foto pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau ialah:

Gambar 5: Logo UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau



Gambar 6: Kantor UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Di Masjid Al-Majdid



Sumber: UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah, 2022

6. Program UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah

UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah mempunyai beberapa program yang dijalankan dari dulu hingga sekarang dalam pendistribusian dana zakat yang telah dikumpul. Adapun beberapa program yang dijalankan adalah sebagai berikut:

a. Program Rohul Peduli (kemanusiaan)

- 1) Bantuan konsumtif kepada 8 asnaf zakat.
- 2) Bantuan terhadap bencana alam, seperti kebakaran.
- 3) Pemberian bantuan kepada orang terlantar, ibnu sabil, musafir, dengan syarat memiliki Surat Keterangan dari kepolisian wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
- 4) Pemberian bantuan kepada muallaf, dengan syarat:
 - Berdomisili di Kabupaten Rokan Hulu.
 - Telah masuk Islam paling lama 1 (satu) tahun.

Adapun dana yang sudah disalurkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 10 : Data Pendistribusian Dana Zakat Pada Tahun 2020 Pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah

Data Pendistribusian Dana Zakat Pada Tahun 2020 Pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah						
No	Asnaf	Orang	Bagian	Jumlah	Uang Kas Dan Baitul Mal	
1	Fakir	64	Rp. 3.500.000	Rp. 224.300.000	Penerimaan	Rp. 1.322.365.000
2	Miskin	441	Rp. 500.000	Rp. 222.705.000	Pembagian	Rp. 737.405.000
3	Amil	111	Rp. 1.300.000	Rp. 144.300.000	Operasional	Rp. 2.188.563
4	Sabilillah	305	Rp. 480.000	Rp. 146.400.000	Belum dibagikan	Rp. 584.960.500
Jumlah		921		Rp. 737.405.000	Uang Kas	Rp. 584.960.500

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dapat disimpulkan bahwa Pendistribusian Dana zakat tahun 2020 Pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah asnaf Fakir dengan 64 orang mustahik yang diberikan per orangnya berjumlah sebesar Rp. 3.500.000 dengan jumlah total pemberian dana zakat sebesar Rp. 224.300.000 (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), pada asnaf miskin dengan 441 orang mustahik yang diberikan per orangnya berjumlah sebesar Rp. 500.000 dengan jumlah total pemberian dana zakat sebesar Rp. 222.705.000, pada asnaf amil dengan 111 orang mustahik yang diberikan per orangnya berjumlah sebesar Rp. 1.300.000 dengan jumlah total pemberian dana zakat sebesar Rp. 144.300.000, pada asnaf sabilillah dengan 305 orang mustahik yang diberikan per orangnya berjumlah sebesar Rp. 480.000 dengan jumlah total pemberian dana zakat sebesar Rp. 146.400.000.

Dengan jumlah total penerimaan dana zakat yang diterima oleh pihak UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah pada tahun 2020 dari berbagai bidang, yaitu berjumlah sebesar Rp. 1.322.365.500, dengan pemberian dana kepada para mustahik berjumlah sebesar Rp. 737.405.000, dengan uang operasional berjumlah sebesar Rp. 2.188.563 dan sisa dana yang menjadi uang kas atau belum dibagikan pada tahun 2020 berjumlah sebesar Rp. 584.960.500.

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Untuk lebih mendalam bagaimana Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, peneliti melakukan kunjungan wawancara kepada informan penelitian untuk mengetahui dan memahami keadaan secara mendalam

mengenai Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat pada UPZ. Informan penelitian yang peneliti pilih yakni 1 orang sekretaris UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Penulis telah mewawancarai pihak UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yaitu dengan Sekretaris UPZ. Berikut adalah identitas Sekretaris UPZ:

Tabel 11: Identitas Sekretaris (UPZ) Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

No	Nama	Jenis Kelamin	Status	Usia	Pendidikan Terakhir
1	Bapak Zulkhairi, S.Ag	Laki-Laki	Sekretaris UPZ	50 Tahun	S1

Sumber: Data Olahan, 2022

Berikut adalah tabel hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris UPZ:

Tabel 12 : Hasil Wawancara Kepada Sekretaris UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat produktif menggunakan sistem <i>in kind</i> pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau ini?	Untuk zakat produktif pihak UPZ kami memberikan zakat produktif dengan sistem <i>in kind</i> berupa pengadaan alat-alat pertanian kepada mustahik zakat yang membutuhkan agar mereka mendapatkan perekonomian yang layak dengan pemberian alat tersebut. Contohnya adalah pihak UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah mengadakan pelatihan pertanian atau perkebunan bagi para mustahik, maka para mustahik ketika selesai dilakukan pelatihan dan pembinaan akan mendapatkan seluruh alat-alat yang dibutuhkan untuk menjalankan pertanian dan perkebunan mereka dari pihak UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah ditambah lagi dengan modal usaha awal. Begitu juga ketika pihak UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah mengadakan pelatihan peternakan bagi para mustahik, maka para mustahik ketika selesai dilakukan pelatihan dan pembinaan akan mendapatkan seluruh alat-alat yang dibutuhkan seperti pupuk, bibit, cangkul dan lain sebagainya untuk membuka perkebunan, peternakan dari pihak UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah ditambah dengan modal awal. Kemudian akan dilakukan pengawasan selama 2 minggu sekali agar dana bantuan yang diberikan berjalan maksimal sesuai dengan tujuan UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah agar pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan.
Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat produktif menggunakan	Adapun mekanisme pendistribusian dana zakat produktif menggunakan sistem qordul hasan pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau adalah

<p>sistem <i>qordul hasan</i> pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau ini?</p>	<p>dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan dana pinjaman, kemudian kami menerapkan <i>qordul hasan</i> atau memberikan pinjaman dana kepada mustahik dengan sistem angsuran sebesar 10% dari dana yang dipinjam mustahik atau dengan kesesuaian kesepakatan awal antara pihak UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah dengan Mustahik, setelah pembayaran dana pinjaman sampai pada tahap akhir atau pengembalian dana pinjaman secara keseluruhan kami mengembalikan kembali dana pinjaman kepada mustahik yang meminjam dana agar usahanya dapat berkembang secara maksimal.</p> <p>Namun ada juga yang kegagalan yang dialami oleh mustahik. Untuk kegagalan di mustahik terbagi menjadi 2 macam, yaitu <i>Pertama</i>, kegagalan karena kesengajaan seperti dana zakat produktif yang diberikan UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah tidak sesuai dengan proposal yang diajukan oleh mustahik. <i>Kedua</i>, kegagalan karena tidak kesengajaan seperti terjadinya musibah yang menimpa mustahik ketika melakukan usaha. Untuk kegagalan karena unsur kesengajaan maka kami akan melakukan pembinaan ulang dan pemutusan dana zakat produktif tersebut. Sedangkan kegagalan karena unsur ketidaksengajaan maka akan pihak UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah akan memberikan modal ulang bagi mustahik tersebut.</p>
<p>Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat produktif menggunakan sistem mudhorabah pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau ini?</p>	<p>Adapun mekanisme pendistribusian dana zakat produktif menggunakan sistem mudhorabah pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau belum bisa dilaksanakan serta diterapkan pada tahun ini dikarenakan UPZ masih butuh pertimbangan dan pengevaluasian terhadap sistem <i>in kind</i> dan <i>qordul hasan</i> serta kami masih memiliki keraguan dalam sistem ini dan juga kami masih berfokus kepada dana zakat konsumtif.</p>
<p>Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat konsumtif dengan memberikan biaya hidup kepada para penerima zakat pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau ini?</p>	<p>Adapun mekanisme pendistribusian dana zakat konsumtif dengan memberikan biaya hidup kepada para penerima zakat pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau ini adalah dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada para mustahik lalu kami melakukan <i>member check</i> kepada para mustahik yang layak untuk diberikan dana zakat berupa bantuan hidup.</p> <p>Selanjutnya kami memberikan dana zakat bantuan hidup ini dengan paket sembako berupa 10 kg beras, 2 Liter minyak goreng, 1 kardus mie, 1 papan telur, 1 kotak teh, 2 kaleng susu, 1 botol kecap dan saus serta uang tunai sebesar Rp. 500.000 rupiah untuk masing-masing 1 Kepala Keluarga (KK).</p> <p>Paket bantuan ini diberikan 1 bulan sekali dengan jumlah 15 Kepala Keluarga (KK) per bulannya. Dan setiap bulannya akan di rolling atau diacak kembali Kepala Keluarga (KK) yang menerima dan zakat berupa bantuan hidup ini.</p>
<p>Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat konsumtif dengan memberikan biaya pendidikan kepada para penerima zakat pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan</p>	<p>Adapun mekanisme pendistribusian dana zakat konsumtif dengan memberikan biaya pendidikan kepada para penerima zakat pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau adalah dengan melakukan pemberian dana pendidikan kepada dua asnaf yaitu fakir dan miskin. Sampai dengan bulan Desember tahun 2021 jumlah mustahik yang diberikan setiap bulannya adalah sebanyak 375 orang dengan pembagian dana pendidikan pada jenjang SD sebanyak 110</p>

Hulu Provinsi Riau ini?	orang, pada jenjang SMP sebanyak 110 orang, pada jenjang SMA sebanyak 105 orang, pada jenjang S1 sebanyak 50 orang dengan total pemberian dana pada jenjang SD sebanyak Rp. 800.000 Rupiah per orangnya, pada jenjang SMP sebanyak Rp. 1.000.000 Rupiah per orangnya, jenjang SMA sebanyak Rp. 1.200.000 per orangnya dan pada jenjang S1 sebanyak Rp. 2.500.000 per orangnya yang diberikan per 6 bulan sekali.
Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat konsumtif dengan memberikan biaya kesehatan kepada para penerima zakat pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau ini?	Adapun mekanisme pendistribusian dana zakat konsumtif dengan memberikan biaya kesehatan kepada para penerima zakat pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau adalah dengan kami menerima informasi dari masyarakat bagi mustahik yang terkena dampak penyakit dan sedang dirawat di rumah sakit RSUD Kabupaten Rokan Hulu kami memberikan Rp. 500.000 rupiah per orangnya, adapun yang mendaftarkan dirinya ke upz dengan menyatakan surat miskin dari desa kami memberikan dana bantuan biaya kesehatan sebesar Rp. 1.000.000 rupiah perorangnya.
Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat konsumtif dengan memberikan biaya bantuan da'i kepada para penerima zakat pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau ini?	Adapun mekanisme pendistribusian dana zakat konsumtif dengan memberikan biaya bantuan da'i kepada para penerima zakat pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau ini adalah dengan pihak UPZ melakukan kerja sama dengan MDI (Majelis Dakwah Islamiyah) Kabupaten Rokan Hulu lalu kami memberikan dana bantuan da'I dengan persyaratan para MDI tersebut menjadwalkan da'I mereka setiap minggunya agar memberikan ceramah di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan dan kami terus melakukan evaluasi agar lebih mempunyai arah yang jelas pada bantuan dana zakat tersebut.

Sumber: Data Olahan, 2022

Dari hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dapat disimpulkan bahwa mekanisme pendistribusian dana zakat produktif berupa sistem *in kind* adalah dengan pihak UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah mengadakan pelatihan bagi para mustahik, ketika selesai dilakukan pelatihan dan pembinaan akan mendapatkan seluruh alat-alat yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ditambah dengan modal usaha awal serta dilakukan pengawasan selama 2 minggu sekali agar dana bantuan yang, mekanisme pendistribusian dana zakat produktif berupa sistem *Qordul hasan* adalah dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan dana pinjaman, kemudian kami menerapkan *qordul hasan* atau

memberikan pinjaman dana kepada mustahik dengan sistem angsuran sebesar 10% dari dana yang dipinjam mustahik atau dengan kesesuaian kesepakatan awal antara pihak UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah dengan Mustahik, setelah pembayaran dana pinjaman sampai pada tahap akhir atau pengembalian dana pinjaman secara keseluruhan kami mengembalikan kembali dana pinjaman tersebut kepada mustahik yang meminjam dana agar pengembangan usahanya dapat berkembang secara maksimal, mekanisme pendistribusian dana zakat produktif berupa sistem *mudharabah* belum bisa dilaksanakan serta diterapkan pada tahun ini dikarenakan UPZ masih butuh pertimbangan dan pengevaluasian terhadap sistem *in kind* dan *qordul hasan* serta kami masih memiliki keraguan dalam sistem ini dan juga kami masih berfokus kepada dana zakat konsumtif.

Adapun mekanisme pendistribusian dana zakat konsumtif dengan memberikan biaya hidup kepada para penerima zakat pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau ini adalah dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu kemudian *member check* kepada para mustahik yang layak untuk diberikan dana zakat berupa bantuan hidup lalu pemberian dana zakat bantuan hidup ini dengan paket sembako berupa 10 kg beras, 2 Liter minyak goreng, 1 kardus mie, 1 papan telur, 1 kotak teh, 2 kaleng susu, 1 botol kecap dan saus serta uang tunai sebesar Rp. 500.000 untuk masing-masing 1 Kepala Keluarga paket bantuan ini diberikan 1 bulan sekali dengan jumlah 15 Kepala Keluarga per bulannya. Dan setiap bulannya akan diacak kembali Kepala Keluarga yang menerima dan zakat berupa bantuan hidup.

Adapun mekanisme pendistribusian dana zakat konsumtif dengan memberikan Pendidikan kepada para penerima zakat pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau ini dibagikan kepada dua asnaf yaitu fakir dan miskin. Sampai dengan bulan Desember tahun 2021 jumlah mustahik yang diberikan setiap bulannya adalah sebanyak 375 orang dengan pembagian dana pendidikan pada jenjang SD sebanyak 110 orang, SMP sebanyak 110 orang, SMA sebanyak 105 orang, S1 sebanyak 50 orang dengan total pemberian dana, jenjang SD sebanyak Rp. 800.000 per orangnya, SMP sebanyak Rp. 1.000.000 per orang, SMA sebanyak Rp. 1.200.000 per orang dan S1 sebanyak Rp. 2.500.000 per orangnya yang diberikan per 6 bulan sekali.

Adapun mekanisme pendistribusian dana zakat konsumtif dengan memberikan biaya kesehatan kepada para penerima zakat pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau adalah dengan kami menerima informasi dari masyarakat bagi mustahik yang terkena dampak penyakit dan sedang dirawat di rumah sakit RSUD Kabupaten Rokan Hulu kami memberikan Rp. 500.000 per orangnya, adapun yang mendaftarkan dirinya ke upz dengan menyatakan surat miskin dari desa kami memberikan dana bantuan biaya kesehatan sebesar Rp. 1.000.000 per orangnya.

Adapun mekanisme pendistribusian dana zakat konsumtif dengan memberikan biaya bantuan da'i kepada para penerima zakat pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau ini adalah dengan pihak UPZ melakukan kerja sama dengan MDI (Majelis Dakwah Islamiyah) Kabupaten Rokan Hulu lalu kami memberikan dana bantuan da'I dengan persyaratan para

MDI tersebut menjadwalkan da'I mereka setiap minggunya agar memberikan ceramah di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan kami terus melakukan evaluasi agar lebih mempunyai arah yang jelas pada bantuan dana zakat tersebut. Dengan adanya mekanisme pendistribusian dana zakat kepada para penerima zakat pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah telah sangat banyak membantu masyarakat setempat dan memberikan dampak positif atas zakat produktif maupun konsumtif.

Mekanisme pendistribusian dana zakat produktif dan konsumtif ini telah sesuai dengan 8 asnaf yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Sejalan dengan firman Allah SWT di dalam surat At-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Berdasarkan ayat di atas bahwa pihak UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau telah melakukan pendistribusian dana zakat yang telah di kumpulkan di UPZ kepada para mustahik yang sesuai dengan kriteria yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Pihak UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau juga telah melakukan mekanisme pendistribusian dana zakat ke zakat produktif maupun konsumtif dengan sangat baik dan sesuai dengan syariat.

Pendistribusian dana zakat pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah mengalami kenaikan dan penurunan dana zakat yang dikumpulkan dari tahun ke tahunnya sesuai dengan tabel di bawah ini:

Tabel 13: Data Pendistribusian Dana Zakat Dari Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2021 Pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

Data Pendistribusian Dana Zakat Dari Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2021 Pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau				
No	Tahun	Dana Penyaluran	Total Dana	Percentase
1	2017	Rp. 708.170.000	Rp. 708.170.000	100%
2	2018	Rp. 841.240.000	Rp. 841.240.000	100%
3	2019	Rp. 854.320.000	Rp. 854.320.000	100%
4	2020	Rp. 737.405.000	Rp. 737.405.000	100%
5	2021	Rp. 854.320.000	Rp. 854.320.000	100%
Jumlah Total Penyaluran Dana			Rp. 3.995.455.000	100%

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa dana pendistribusian zakat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 dana yang terkumpul di UPZ Kelurahan Kepenuhan sebesar Rp. 708.170.000 dan disalurkan sepenuhnya kepada mustahik. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan dana sebesar Rp. 841.240.000 dan disalurkan sepenuhnya kepada mustahik. Pada tahun 2019 dana yang terkumpul mengalami kenaikan sebesar Rp. 854.320.000 dan disalurkan sepenuhnya kepada mustahik. Pada tahun 2020 dana yang terkumpul mengalami penurunan sebesar Rp. 737.405.000 dan disalurkan sepenuhnya kepada mustahik. Pada tahun 2021 dana yang terkumpul mengalami kenaikan kembali sebesar Rp. 854.320.000 dan disalurkan sepenuhnya kepada mustahik.

Adapun mekanisme yang belum dijalankan oleh UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah adalah pendistribusian sistem *mudharabah* dikarenakan UPZ

masih butuh pertimbangan dan pengevaluasian terhadap sistem *in kind* dan *qordul hasan* serta masih memiliki keraguan dalam sistem ini dan masih berfokus kepada dana zakat konsumtif serta masih ada sebagian kecil mustahik yang menerima dana zakat produktif melakukan kegagalan dengan unsur kesengajaan dalam menyelewengkan dana zakat produktif tersebut.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada informan penelitian yaitu Sekretaris UPZ yang berada di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau atas judul penelitian mekanisme pendistribusian dana zakat konsumtif pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau ini maka peneliti mendapatkan hasil penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris UPZ di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, maka dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 14: Hasil Wawancara Kepada Sekretaris UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

No	Indikator	Ada	Tidak	Keterangan
Pendistribusian Dana Zakat Yang Bersifat Produktif :				
1	a. Sistem <i>In Kind</i>	✓		Mekanisme pendistribusian dana zakat produktif berupa sistem <i>in kind</i> adalah dengan pihak UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah mengadakan pelatihan bagi para mustahik, ketika selesai dilakukan pelatihan dan pembinaan akan mendapatkan seluruh alat-alat yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ditambah dengan modal usaha awal serta dilakukan pengawasan selama 2 minggu sekali agar dana bantuan yang diberikan sesuai dengan tujuan.
	b. Sistem <i>Qardul Hasan</i>	✓		Mekanisme pendistribusian dana zakat produktif berupa sistem <i>Qordul hasan</i> adalah dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan dana pinjaman, kemudian kami menerapkan <i>qordul</i>

			<p><i>hasan</i> atau memberikan pinjaman dana kepada mustahik dengan sistem angsuran sebesar 10% dari dana yang dipinjam mustahik atau dengan kesesuaian kesepakatan awal antara pihak UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah dengan Mustahik, setelah pembayaran dana pinjaman sampai pada tahap akhir atau pengembalian dana pinjaman secara keseluruhan kami mengembalikan kembali dana pinjaman tersebut kepada mustahik yang meminjam dana agar pengembangan usahanya dapat berkembang secara maksimal.</p>
	c. Sistem Mudharabah	✓	<p>Mekanisme pendistribusian dana zakat produktif berupa sistem <i>mudharabah</i> belum bisa dilaksanakan serta diterapkan pada tahun ini dikarenakan UPZ masih butuh pertimbangan dan pengevaluasian terhadap sistem <i>in kind</i> dan <i>qordul hasan</i> serta kami masih memiliki keraguan dalam sistem ini dan juga kami masih berfokus kepada dana zakat konsumtif.</p>
	Pendistribusian Dana Zakat Yang Bersifat Konsumtif :		
2	a. Bantuan Biaya Hidup	✓	<p>Adapun mekanisme pendistribusian dana zakat konsumtif dengan memberikan biaya hidup kepada para penerima zakat pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau ini adalah dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu kemudian <i>member check</i> kepada para mustahik yang layak untuk diberikan dana zakat berupa bantuan hidup lalu pemberian dana zakat bantuan hidup ini dengan paket sembako berupa 10 kg beras, 2 Liter minyak goreng, 1 kardus mie, 1 papan telur, 1 kotak teh, 2 kaleng susu, 1 botol kecap dan saus serta uang tunai sebesar Rp. 500.000 rupiah untuk masing-masing 1 Kepala Keluarga (KK) paket bantuan ini diberikan 1 bulan sekali dengan jumlah 15 Kepala Keluarga (KK) per bulannya. Dan setiap bulannya akan di rolling atau diacak kembali Kepala Keluarga (KK) yang menerima dan zakat berupa bantuan hidup ini.</p>
	b. Bantuan Biaya Pendidikan	✓	<p>Adanya mekanisme pendistribusian dana zakat konsumtif dengan memberikan dana pendidikan kepada para penerima zakat dibagikan kepada dua asnaf yaitu fakir dan miskin. Sampai dengan bulan Desember tahun 2021 jumlah mustahik yang diberikan setiap bulannya adalah sebanyak 375 orang dengan pembagian dana pendidikan pada jenjang SD sebanyak 110 orang, pada jenjang SMP sebanyak 110 orang, pada jenjang SMA sebanyak 105 orang, pada jenjang S1 sebanyak 50 orang dengan total pemberian dana pada jenjang SD sebanyak Rp. 800.000 Rupiah per orangnya, pada jenjang SMP sebanyak Rp. 1.000.000 Rupiah per orangnya, jenjang SMA sebanyak Rp. 1.200.000 Rupiah per orangnya dan pada jenjang</p>

			S1 sebanyak Rp. 2.500.000 Rupiah per orangnya yang diberikan per 6 bulan sekali.
c. Bantuan Biaya Kesehatan	✓		Adanya mekanisme pendistribusian dana zakat konsumtif dengan memberikan biaya kesehatan kepada para penerima zakat dengan penerimaan informasi dari masyarakat bagi mustahik yang terkena dampak penyakit dan sedang dirawat di rumah sakit RSUD Kabupaten Rokan Hulu kami memberikan Rp. 500.000 rupiah per orangnya, adapun yang mendaftarkan dirinya ke upz dengan menyatakan surat miskin dari desa kami memberikan dana bantuan biaya kesehatan sebesar Rp. 1.000.000 rupiah per orangnya.
d. Bantuan Biaya Da'i	✓		Adanya mekanisme pendistribusian dana zakat konsumtif dengan memberikan biaya bantuan da'i adalah dengan melakukan kerja sama dengan MDI (Majelis Dakwah Islamiyah) Kabupaten Rokan Hulu lalu kami memberikan dana bantuan da'I dengan persyaratan para MDI tersebut menjadwalkan da'I mereka setiap minggunya agar memberikan ceramah di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan kami terus melakukan evaluasi agar lebih mempunyai arah yang jelas pada bantuan dana zakat tersebut. Dengan adanya mekanisme pendistribusian dana zakat kepada para penerima zakat pada UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau telah sangat banyak membantu masyarakat setempat dan memberikan dampak positif atas zakat produktif maupun konsumtif.


Sumber : Data Olahan, 2022

Agama Islam telah menyatakan dengan tegas bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi nisab dan haulnya. Jumhur ulama juga sepakat, bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh diingkari (*ma'lum min al-din bi al-dharurah*). Artinya siapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka ia dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam. (Mujahidin, 2013:62). Zakat adalah ibadah dalam harta yang sebagaimana mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. (Hafidhuddin, 2008:15)

Berdasarkan pada tabel hasil pembahasan atas wawancara yang dilaksanakan kepada Sekretaris UPZ Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau di atas, dapat disimpulkan bahwa UPZ Kepenuhan Tengah telah melaksanakan mekanisme pendistribusian dana zakat produktif berupa sistem *ind kind* dan *qardul hasan* namun masih belum melaksanakan sistem *mudharabah* dan pendistribusian dana zakat konsumtif berupa pemberian dana bantuan hidup, dana bantuan pendidikan, dana bantuan kesehatan serta dana bantuan kepada para da'i.

Dari hasil analisa penulis di lapangan, penulis mendapatkan mekanisme pendistribusian dana zakat pada UPZ Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yaitu pada:

Gambar 7: Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Yang Bersifat Produktif



Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan gambar di atas, bahwa telah ada mekanisme pendistribusian dana zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang dilakukan oleh UPZ Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pada dimensi strategi pendistribusian dana zakat bersifat produktif berupa sistem *in kind* dan *qordul hasan*, adapun pada sistem *mudharabah* belum dilaksanakan.

Gambar 8: Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Yang Bersifat Konsumtif



Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan gambar di atas, bahwa telah ada mekanisme pendistribusian dana zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang dilakukan oleh UPZ Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pada dimensi strategi pendistribusian dana zakat bersifat konsumtif berupa mekanisme pendistribusian bantuan biaya hidup, bantuan biaya pendidikan, bantuan biaya kesehatan serta bantuan para da'i.

Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa mekanisme pendistribusian dana zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau bahwa telah memenuhi dan ada setiap dimensinya berupa mekanisme pendistribusian dana zakat bersifat produktif (sistem *in kind*, sistem *qordul hasan* dan sistem *mudharabah*) dan mekanisme pendistribusian dana zakat bersifat konsumtif (bantuan biaya hidup, bantuan biaya pendidikan, bantuan biaya kesehatan serta bantuan biaya da'i) meskipun dalam aspek evaluasi masih ada sebagian kecil mustahik yang menerima dana zakat produktif melakukan kegagalan dengan unsur kesengajaan dalam menyelewengkan dana zakat produktif tersebut.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran sebagai hasil penelitian sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat dibuat kesimpulan bahwa telah ada mekanisme pendistribusian dana zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang dilakukan oleh UPZ Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pada dimensi strategi pendistribusian dana zakat bersifat produktif berupa sistem *in kind* dan *qordul hasan*, adapun pada sistem *mudharabah* belum dilaksanakan.

Pada dimensi mekanisme pendistribusian dana zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang dilakukan oleh UPZ Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pada dimensi strategi pendistribusian dana zakat bersifat konsumtif berupa mekanisme pendistribusian bantuan biaya hidup, bantuan biaya pendidikan, bantuan biaya kesehatan serta bantuan para da'I telah ada dan didistribusikan.

Namun sangat disayangkan sebagian para mustahik yang menerima dana zakat produktif, mustahik mengalami kendala, pertama mustahik menyalahgunakan dana zakat untuk kepentingan pribadi, kedua belum adanya keberanian atau mental ketika memasuki persingan atas usaha yang mereka jalani.

B. Saran

Setelah melihat hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pengelola zakat sebaiknya menawarkan program-programnya pada saat muzakki mengantar zakatnya secara langsung ke UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, agar muzakki tertarik untuk kembali membayar zakatnya di UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
2. Pihak UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau sebaiknya lebih meningkatkan lagi promosi tentang zakat di berbagai media seperti membuat brosur, koran, iklan di radio dan media sosial lainnya secara kreatif, supaya para calon muzakki tertarik untuk bergabung menjadi calon muzakki di UPZ) Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
3. Pihak UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau agar lebih terampil dan rutin dalam mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada para mustahik, agar para mustahik lebih mengerti dan memahami dana zakat yang telah diberikan oleh UPZ.
4. Pihak amil sebaiknya lebih teliti dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahik, supaya dana zakat yang didistribusikan itu tepat pada sasarannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Ali, Muhammad Daud. (2012). *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. UI=Press, Jakarta.
- Arikunto, Suharsini. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
- Aziz, Abdul. (2008). *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro*. Yogyakarta: Graham Ilmu.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. (2016). *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Bintang Indonesia.
- Djamil, Fathurrahman. (2013). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Emzir, 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- H. Rasjid, Sulaiman. 2014. *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Hafhiduddin, Didin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasbri. (2008). *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Herdiansyah, Haris. 2015. *Wawancara Observasi Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Moloeng, Lexy J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mujahidin, Akhmad. (2013). *Ekonomi Islam I Buku Dasar Untuk Mahasiswa*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press.
- Noor, Juliansyah. 2015. *Metodologi Penelitian Skripsi Tesis Desertasi Dan Karya Ilmiah*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Impelementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saifuddin, Zuhri. (2012). *Zakat di Era Reformasi: Tata Kelola Baru*. Semarang: Bima Sejati.

Sanusi, Anwar. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Soemitra, Andri. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sugiyono. (2015). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Klaten : PT. Pustaka Baru Press.

Widodo Hertanto, Teten Kusniawan. (2001). *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Ciputat: Institut Manajemen Zakat.

Skripsi:

Fadhliansyah. (2019). *Manajemen Pelayanan Dan Pendistribusian zakat di Baznas Kabupaten Rokan Hulu*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Islam, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Zuhra, Nurlailatul. (2020). *Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Islam, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Jurnal:

Arisandy, Nelsi. (2014). *Analisis Akuntansi Zakat Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109*. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 2, No 2.

Astuti, D., & Arnanda, R. (2021). *Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak*. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 84-98.

Astuti, Daharmi dan Zulkifli. (2017). *Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau*. *Jurnal Al-Hikmah*. Vol 14, No 1.

Astuti, Daharmi dkk. (2018). *Manajemen Pengelolaan Zakat di UPZ Pemerintah Instansi Provinsi Riau*. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pemerintah*. Vol 15, No 1.

Azmansyah. (2012). *Pengelolaan Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Di Riau Indonesia dan Selangor Malaysia*. *Al-Hikmah: Jurnal Ilmu KeIslaman*. Vol 9, No 2.

Bakhri. Boy Syamsul. (2011). *Sistem Ekonomi Islam Dalam Perbandingan*. *Jurnal Al-Hikmah*. Vol 8, No 1.

- Jamil, S. (2015). Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Istinbath*14, 16, 145-159.
- Khadijah. (2012). Zakat Dalam Sistem Ekonomi Islam Sebuah Alternatif Dalam Peningkatan Kesejahteraan. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. Vol 1, No 1.
- Rostavia, E. (2019). Mekanisme Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Pt. Bank Syariah Mandiri Branch Office Tasikmalaya Singaparna (*Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi*).
- Tho'in, M. (2017). Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2).
- Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2017). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary*, 1-18.
- Zulhendra, J. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2 November), 94-105.

